

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 016/KU.01.00/JI/01/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Revisi Ke-01 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686349/2022, tanggal 9 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini:

KEDUA

: Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana berdasarkan DIPA;
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
4. Melaksanakan kegiatan swakelola;
5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
7. Menguji kebenaran tagihan dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
8. Membuat dan menandatangani SPP;
9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
5. Yang Bersangkutan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Januari 2022

Kepala Sekretariat,
Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran,



Sapni Syahril, S.IP., M.Si.

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 016/KP.01.00/JI/01/2022
Tanggal : 4 Januari 2022

**DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	KABUPATEN BANGKALAN	FATIMATUZ ZUHRO, S.E.	19850615 200801 2 003	Penata (III/c)
2	KABUPATEN BANYUWANGI	SUKORENANGNINGSIH, S. Sos	19670614 199302 1 001	Penata Tingkat I (III/d)
3	KABUPATEN BLITAR	HERU SERYAWAN, S.Pd., S.E.	19700705 199303 1 011	Pembina (IV/a)
4	KABUPATEN BOJONEGORO	YUDHISTIRA ARDHI NUGRAHA, S.STP., M.M.	19830731 200112 1 003	Penata Tingkat I (III/d)
5	KABUPATEN BONDOWOSO	SRI UTAMI, S.Sos., M.Si.	19790608 200212 2 007	Penata Tingkat I (III/d)
6	KABUPATEN GRESIK	SUPRATIKNO, S.E.	19710409 199403 1 001	Penata Tingkat I (III/d)
7	KABUPATEN JEMBER	AANG PURWANTO, S.Sos.	19710201 199502 1 001	Penata Tingkat I (III/d)
8	KABUPATEN JOMBANG	PURWANTO, S.IP., M.Si.	19690521 199301 1 001	Penata Tingkat I (III/d)
9	KABUPATEN KEDIRI	JARWI, S.Sos., M.Si.	19661003 199203 1 005	Penata Tingkat I (III/d)
10	KABUPATEN LAMONGAN	M. RO'IS, S.H., M.Hum.	19710615 200312 1 007	Pembina (IV/a)
11	KABUPATEN LUMAJANG	AZ. MASHURI, S.H.	19690914 199403 1 008	Penata (III/c)
12	KABUPATEN MADIUN	AMBANG PRASTYO UTOMO, S.STP., M.Si.	19780510 199701 1 001	Pembina (IV/a)
13	KABUPATEN MAGETAN	AGUNG SUDARYANTO, S.E.	19770519 201001 1 012	Penata (III/c)

14	KABUPATEN MALANG	RINI PUJI ASTUTI, S.Sos., M.M.	19670822 198801 2 001	Pembina (IV/a)
15	KABUPATEN MOJOKERTO	Drs. AWAN PRIHWANTOMO	19651228 199302 1 011	Penata Tingkat I (III/d)
16	KABUPATEN NGANJUK	FATHONI AHMAD FATHUL HUDA, S.Sos., M.Si.	19790423 200604 1 017	Penata Tingkat I (III/d)
17	KABUPATEN NGAWI	PEGGY YUDO SUBEKTI, S.STP., M.H.	19771126 199810 1 001	Pembina (IV/a)
18	KABUPATEN PACITAN	SITI AMINAH, S.E.	19700422 199503 2 002	Penata (III/c)
19	KABUPATEN PAMEKASAN	ABDUL BARI, S.E.	19771024 200801 1 003	Penata Tingkat I (III/d)
20	KABUPATEN PASURUAN	ALFAN WAHYUDI, S.E.	19780906 200901 1 007	Penata (III/c)
21	KABUPATEN PONOROGO	WAKHID PURWANTO, A.Md., S.Sos.	19770728 200312 1 004	Penata (III/c)
22	KABUPATEN PROBOLINGGO	YUSUF WIBISONO, S.Sos., M.Si.	19640422 199303 1 006	Penata Tingkat I (III/d)
23	KABUPATEN SAMPANG	ALI NURDI, S.T.	19790328 201001 1 005	Pembina (IV/a)
24	KABUPATEN SIDOARJO	ANDITYA SENTANA MAULANA, S.Si	19881028 201503 1 005	Penata Muda Tingkat I (III/b)
25	KABUPATEN SITUBONDO	MIFTAH FARID JAMALUDDIN, S.T., M.AP.	19851007 201001 1 013	Penata (III/c)
26	KABUPATEN SUMENEP	JUHARLINAH, S.H.	19651008 200604 2 004	Penata (III/c)
27	KABUPATEN TRENGGALEK	NANANG SUMIARKO, S.Pd	19750603 200701 1 010	Penata Tingkat I (III/d)
28	KABUPATEN TUBAN	MUDIKA EKA SETIA BUDI, S.H.	19850406 200501 1 002	Penata Muda (III/a)
29	KABUPATEN TULUNGAGUNG	GALIH RISUL HATTA, S.H	19800630 201001 1 005	Penata Muda (III/a)
30	KOTA BATU	DWI KUSHARIANTI, S.H.	19820208 200701 2 010	Penata Muda Tingkat I (III/b)
31	KOTA BLITAR	IHDA ROHMAWATI, S.H.I	19820908 200901 2 009	Penata (III/c)
32	KOTA KEDIRI	FENITA PUTRI CAHYANTARI, S.STP, M.M.	19871031 200602 2 001	Penata (III/c)

33	KOTA MADIUN	Drs. DIDIK TRIMARSONO, M.Si	19670331 199312 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)
34	KOTA MALANG	TRIMUDA ANCAS WICAKSONO, A.Md.	19790107 200903 1 001	Penata Muda (III/a)
35	KOTA MOJOKERTO	ENDARWATI SULISTYORINI, S.H.	19730220 199603 2 000	Penata Muda Tingkat I (III/b)
36	KOTA PASURUAN	DIDIK RUBIHARTO, S.H.	19830623 201001 1 018	Penata (III/c)
37	KOTA PROBOLINGGO	BUDI BACHRUDDIN SETIAWAN	19650721 199202 1 001	Penata (III/c)

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran,



Sapni Syahril S.IP., M.Si.